

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)**

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**



**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025**

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian USU sebagai salah satu unit di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Lembaga Penelitian diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU.....	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan.....	3
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian.....	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	4
1.2.3 Tujuan.....	5
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU.....	6
1.3.1 Visi.....	6
1.3.2 Misi.....	6
1.3.3 Tujuan.....	6
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	7
1.4.1 Visi.....	7
1.4.2 Misi.....	7
1.4.3 Tujuan.....	7
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	8
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	9
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	10
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	14
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	23
7.1 Standar Akademik.....	23
7.2 Standar Non Akademik	24
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU.....	25
9. REFRENSI.....	25
BAB II.....	27

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	27
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN ..	28
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	29
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	29
1.1.1 Visi	29
1.1.2 Misi	29
1.1.3 Tujuan	29
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian	30
1.2.1 Visi	30
1.2.2 Misi	30
1.2.3 Tujuan	31
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	31
1.3.1 Visi	31
1.3.2 Misi	31
1.3.3 Tujuan	32
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	32
1.4.1 Visi	32
1.4.4 Misi	32
1.4.5 Tujuan	33
2. DEFINISI	34
3. RASIONAL	34
4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	36
5. REFERENSI	39
BAB III MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	40
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN ...	41
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	42
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	42
1.1.1 Visi	42
1.1.2 Misi	42
1.1.3 Tujuan	42
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian	43
1.2.1 Visi	43
1.2.2 Misi	43

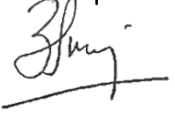
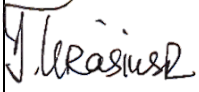
1.2.3	Tujuan	44
1.3	Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	44
1.3.1	Visi	44
1.3.2	Misi	44
i.	Tujuan	45
1.4	Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	45
1.4.1	Visi	45
1.4.2	Misi	45
1.4.3	Tujuan	46
2.	TUJUAN MANUAL	47
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	47
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaandan Pembiayaan Penelitian	47
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	47
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian	47
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	47
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENDANAAN PENILAIAN	47
4.	DEFINISI ISTILAH	48
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	49
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian	49
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian	50
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian	51
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian	52
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian	53
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	54
7.	CATATAN	54
8.	REFERENSI	55
	BAB IV FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	56
	LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	57

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 55

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 55

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 55

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 55

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian

1.2.1 Visi

Menjadi lembaga penelitian yang unggul secara nasional dan berwawasan global berbasis “TALENTA” dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban pada tahun 2019.

1.2.2 Misi

1. Menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia USU dalam melakukan pembaharuan untuk kemajuan IPTEKS melalui penelitian.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 55

2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi bertaraf nasional terakreditasi dan bereputasi internasional.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan HKI.
4. Mencari dan melakukan terobosan baru dalam rangka memperoleh IPTEKS unggulan yang aplikatif sehingga memberi manfaat bagi dunia-dunia industri maupun masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian LP dan pusat-pusat penelitian dalam pemberdayaan masyarakat

1.2.3 Tujuan

1. Menumbuhkan motivasi dan kemampuan staf pengajar untuk melakukan penelitian khususnya bidang Talenta.
2. Mengorganisir sumber daya penelitian, pengembangan, perekayasaan inovasi dan difusi teknologi.
3. Membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
4. Mengupayakan hasil-hasil penelitian berpotensi paten untuk dapat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5. Menjalin hubungan interaktif antar kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
6. Mengorganisir kegiatan penelitian dan pengembangan staf pengajar baik secara individu maupun institusi.
7. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk riset sebagai bagian utuh sistem informasi dan kerangka keterkaitan Akademisi, Bisnis, Government, dan Masyarakat warga (*ABG Mas*).
9. Meningkatkan kemampuan tenaga non kependidikan didalam menjalankan proses administrasi penelitian.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 55

1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 55

- Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
- Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
- Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
- Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 55

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 55

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
		REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 55

2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 55

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 55

15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk peraktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 55

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 55

35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 55

6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 55

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan(stakeholder) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 55

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keceragaman metode.

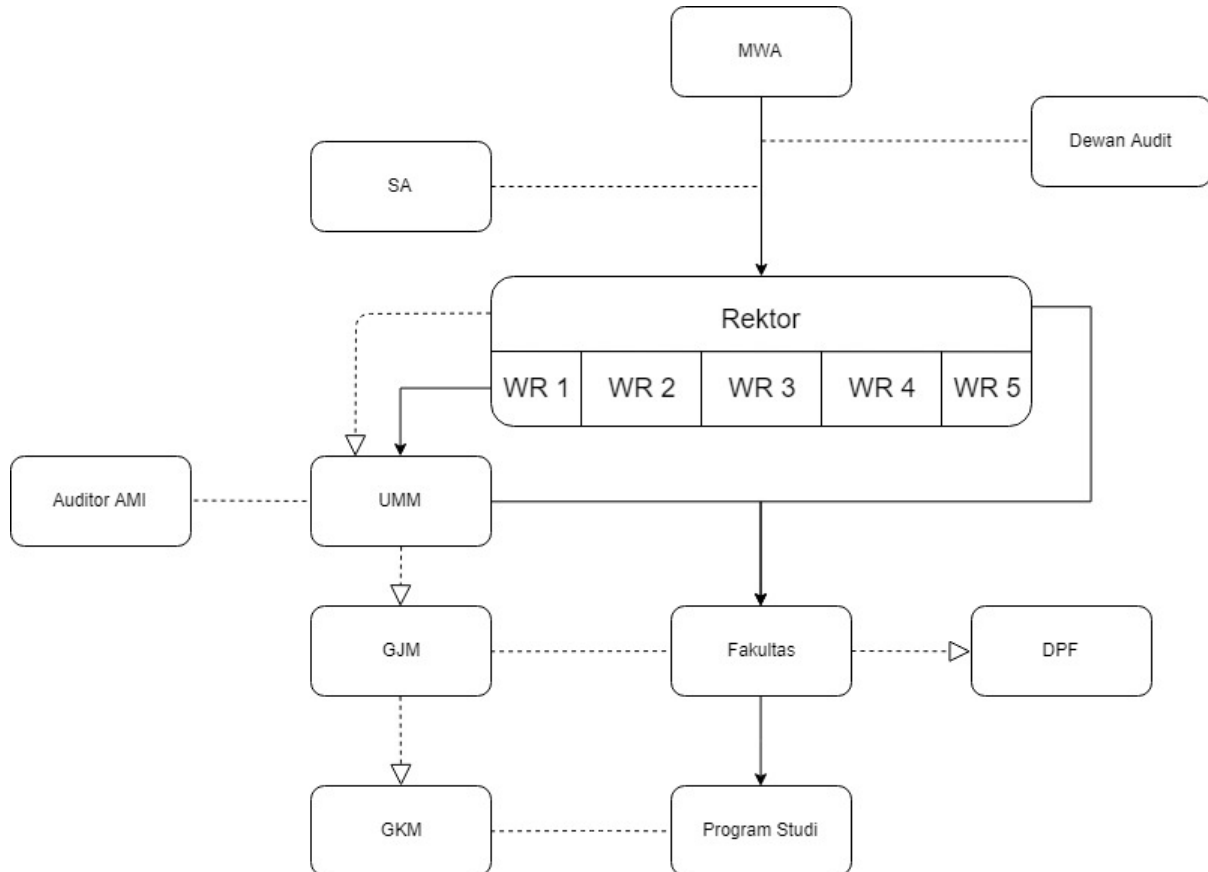
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

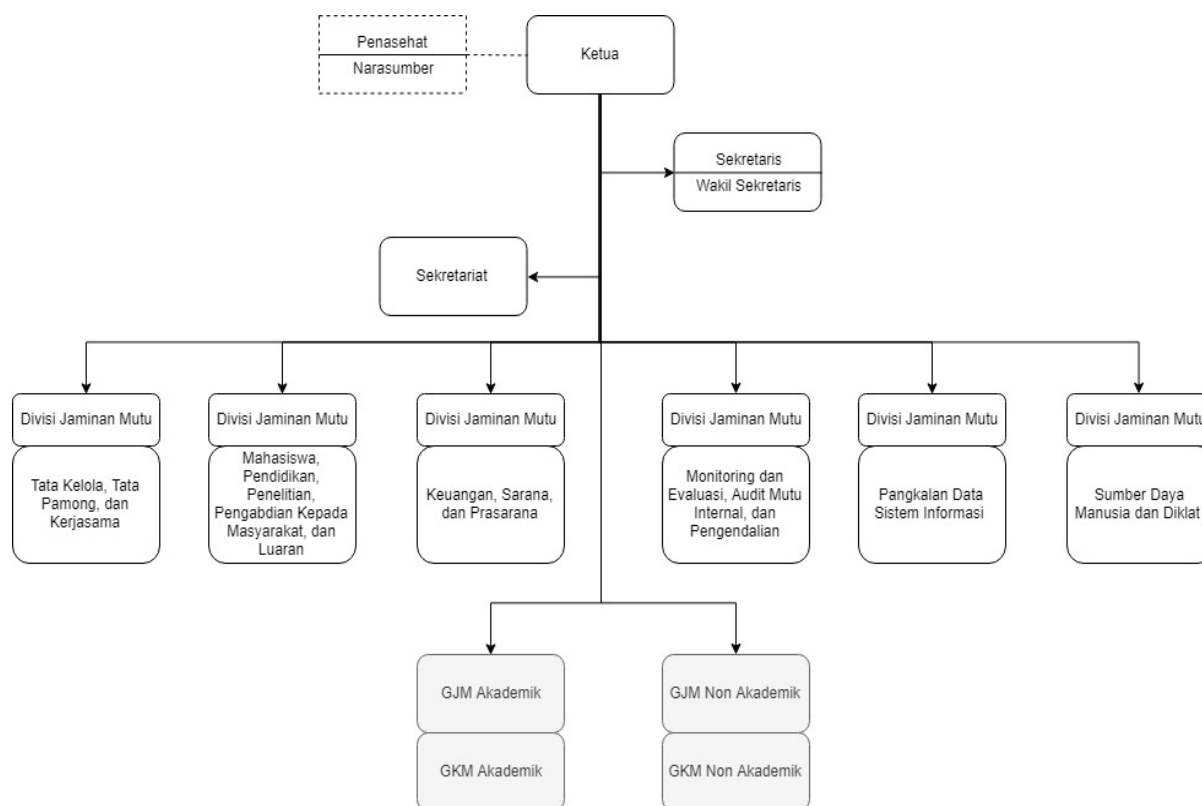
	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
		REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 55

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 55



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.
- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 55

sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanismeSPMI USUmengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 55

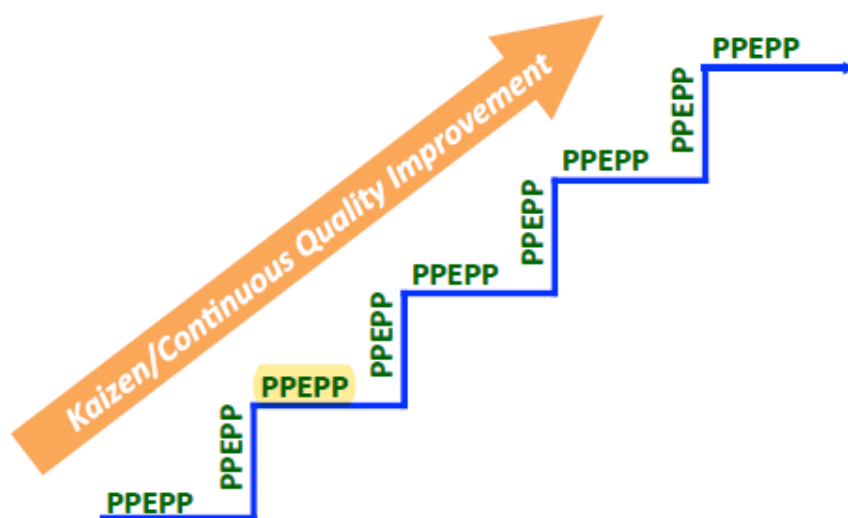
diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. PelaksanaanStandarmencapaiStandaryang telahditetapkan;
2. PelaksanaanStandarmelampauiStandaryang telahditetapkan;
3. PelaksanaanStandarbelum mencapaiStandaryang telahditetapkan;
4. PelaksanaanStandarmenyimpangdariStandaryang telahditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unitbersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement*(CQI)pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu diPendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 55



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 55

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian
 3. Standar proses penelitian

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 55

4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasama dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan Standar keamanan dan ketertiban

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
		REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 55

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 55

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:27 dari 55

BAB II

STANDAR

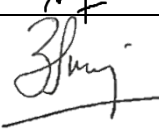
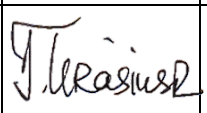
PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 55

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 55

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:30 dari 55

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian

1.2.1 Visi

Menjadi lembaga penelitian yang unggul secara nasional dan berwawasan global berbasis “TALENTA” dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban pada tahun 2019

1.2.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban oleh Lembaga Penelitian USU adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia USU dalam melakukan pembaharuan untuk kemajuan IPTEKS melalui penelitian.
2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi bertaraf nasional terakreditasi dan berreputasi internasional.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan HKI.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:31 dari 55

4. Mencari dan melakukan terobosan baru dalam rangka memperoleh IPTEKS unggulan yang aplikatif sehingga memberi manfaat bagi dunia dunia industri maupun masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian lembaga penelitian dan pusat-pusat penelitian dalam pemberdayaan masyarakat

1.2.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Menjadi organisasi yang efisien dan efektif.
- Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian, publikasi ilmiah yang bereputasi internasional serta perolehan paten dan HKI.
- Memperluas jaringan kemitraan.
- Mengelola proses penelitian yang akuntabel

1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:32 dari 55

4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.4 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:33 dari 55

3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.5 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:34 dari 55

2. DEFINISI

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian
4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah dana yang disediakan oleh institusi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian.
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. RASIONAL

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, penelitian yang dilakukan, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.

Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik perlu mendapatkandukungan pendanaan dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal bagi perguruan tinggi untuk menyediakan dana bagi para peneliti sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh intitusi untuk melakukan penelitian.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:35 dari 55

Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi keberlangsungan kegiatan penelitian maka wajib bagi perguruan tinggi untuk menyediakan dana tersebut.

Tujuan dari penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah

- a. Adanya kepastian dari perguruan tinggi untuk menyediakan dana bagi para dosen untuk melaksanakan penelitian
- b. Adanya mekanisme yang jelas dalam mengajukan dana penelitian
- c. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:36 dari 55

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Ketua Program Studi memastikan bahwa prodi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Program Studi menyusun buku Standar Pembiayaan Penelitian	Buku Standar Pembiayaan Penelitian
Ketua Program Studi telah memastikan bahwa Perguruan Tinggi memiliki dana yang dapat dikompetisikan oleh para dosen melalui jalur seleksi penerimaan proposal penelitian.	Program Studi memastikan bahwa Perguruan Tinggi memiliki dana yang dapat dikompetisikan oleh para dosen melalui jalur seleksi penerimaan proposal penelitian.	1. Dokumen informasi LP 2. Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian
Ketua Program Studi telah memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Program Studi memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Adanya informasi dari LP tentang adanya pembiayaan penelitian yang bersumber dari luar PT

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:37 dari 55

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		
Ketua Program Studi telah memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.	Program Studi memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.	Dokumen SPTJB penelitian
Ketua Program Studi telah memastikan pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	Program Studi memastikan pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	Dokumen panduan penelitian LP USU
Ketua Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a. Manajemen	Program Studi memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan penelitian c. Desiminasi hasil penelitian d.	1. Panduan sipustaha 2. SK Reviewer peneliti

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:38 dari 55

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan penelitian c. Desiminasi hasil penelitian d. Peningkatan kapasitas peneliti e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Peningkatan kapasitas peneliti e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	
Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan monev, pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) penelitian dosen program studi	Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan monev, pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) penelitian dosen program studi	Dokumen jadwal monev dari LP
Ketua Program Studi memastikan bahwa dana penelitian yang diterima dosen prodi baik internal maupun eksternal harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan Universitas, seperti kebijakan satu pintu dengan menggunakan rekening Universitas.	Ketua Program Studi memastikan bahwa dana penelitian yang diterima dosen prodi baik internal maupun eksternal harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan Universitas, seperti kebijakan satu pintu dengan menggunakan rekening Universitas.	Dokumen pengumuman tanda tangan kontrak penelitian

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:39 dari 55

5. REFERENSI

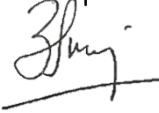
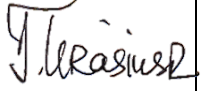
1. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
5. Peraturan MWA No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU
6. SK Rektor No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Sarjana,
7. SK Rektor No. 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor
8. Borang BAN PT
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:40 dari 55

BAB III MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 55

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:42 dari 55

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:43 dari 55

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penelitian

1.2.1 Visi

Menjadi lembaga penelitian yang unggul secara nasional dan berwawasan global berbasis “TALENTA” dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban pada tahun 2019

1.2.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban oleh Lembaga Penelitian USU adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia USU dalam melakukan pembaharuan untuk kemajuan IPTEKS melalui penelitian.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:44 dari 55

2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi bertaraf nasional terakreditasi dan berreputasi internasional.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan HKI.
4. Mencari dan melakukan terobosan baru dalam rangka memperoleh IPTEKS unggulan yang aplikatif sehingga memberi manfaat bagi dunia dunia industri maupun masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian lembaga penelitian dan pusat-pusat penelitian dalam pemberdayaan masyarakat

1.2.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Menjadi organisasi yang efisien dan efektif.
- Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian, publikasi ilmiah yang bereputasi internasional serta perolehan paten dan HKI.
- Memperluas jaringan kemitraan.
- Mengelola proses penelitian yang akuntabel

1.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:45 dari 55

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:46 dari 55

dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.

3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:47 dari 55

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam rangka menghasilkan penelitian yang baik sesuai dengan Standar Nasional Penelitian

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas/
2. Untuk pegangan bagi kualifikasi pejabat/petugas yang akan menjalankan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian + sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENDANAAN PENILAIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:48 dari 55

- b. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penelitian, baik pendanaan internal maupun eksternal di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berakhir, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

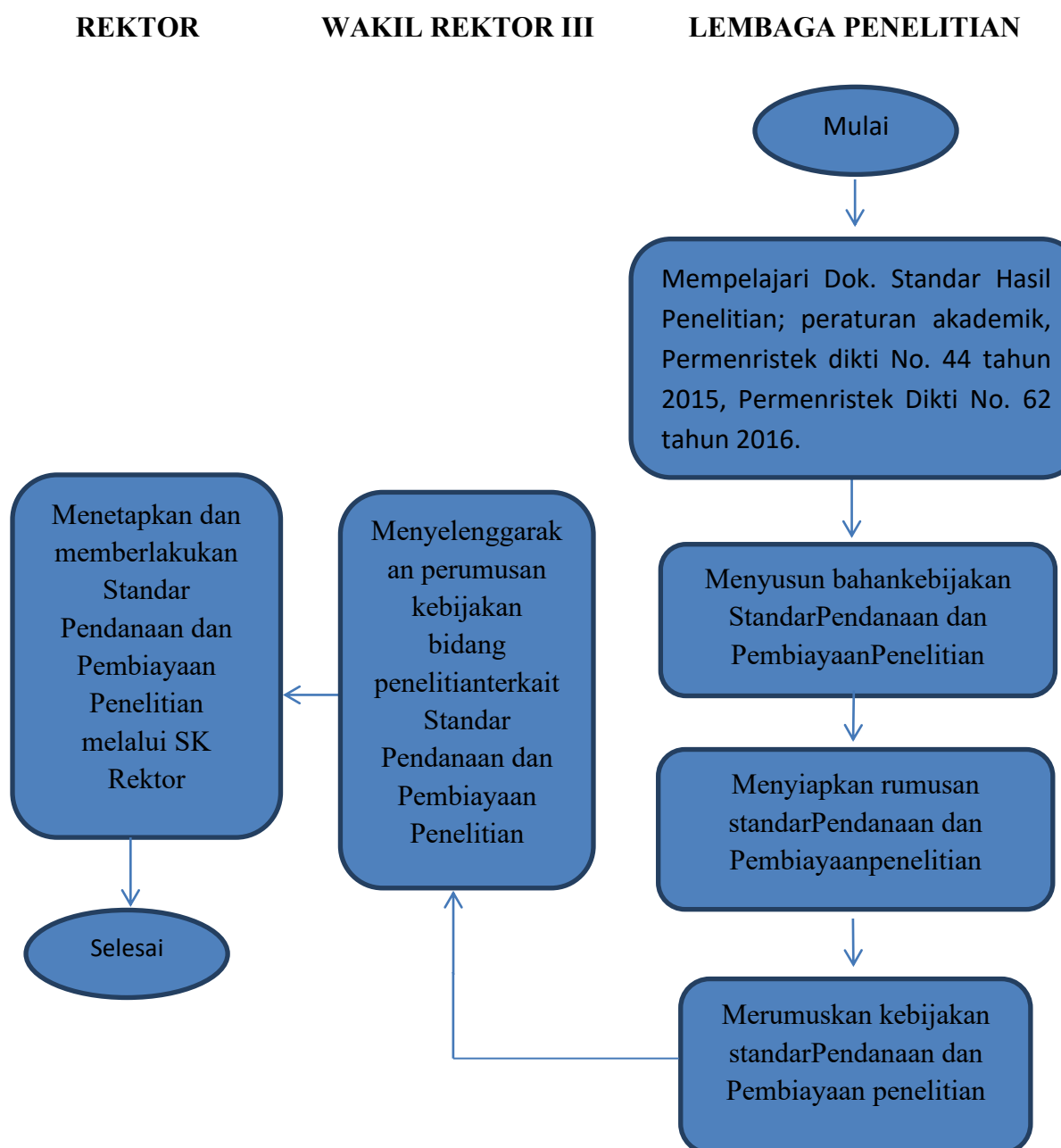
4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan criteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian
4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah dana yang disediakan oleh institusi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian.
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Satuan Pengawas Internal adalah unit yang melakukan pengawasan dan audit terhadap keuangan dan barang inventaris

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:49 dari 55

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pendanaandan PembiayaanPenelitian



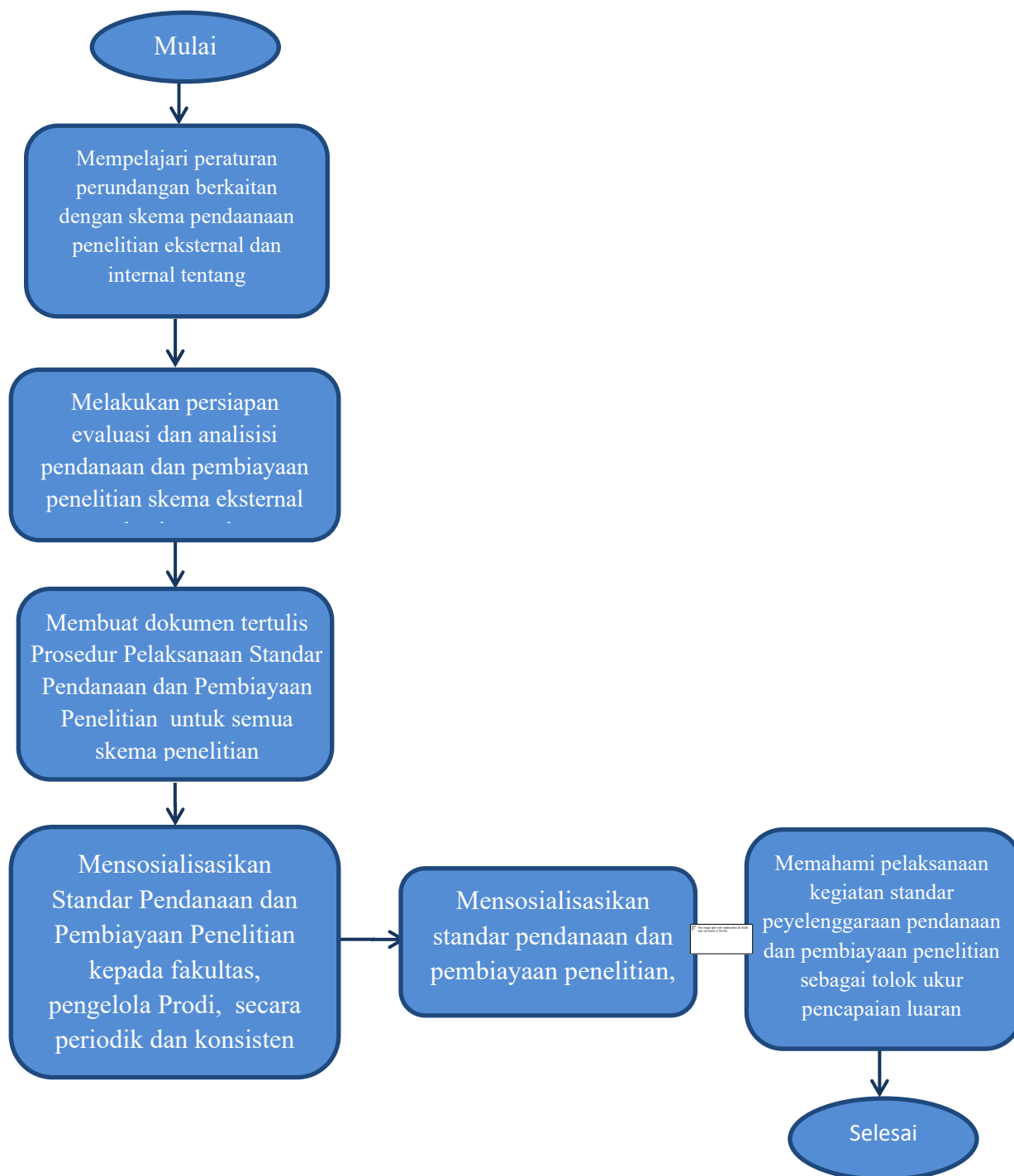
	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:50 dari 55

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

LEMBAGA PENELITIAN

UMM

FAKULTAS/PRODI

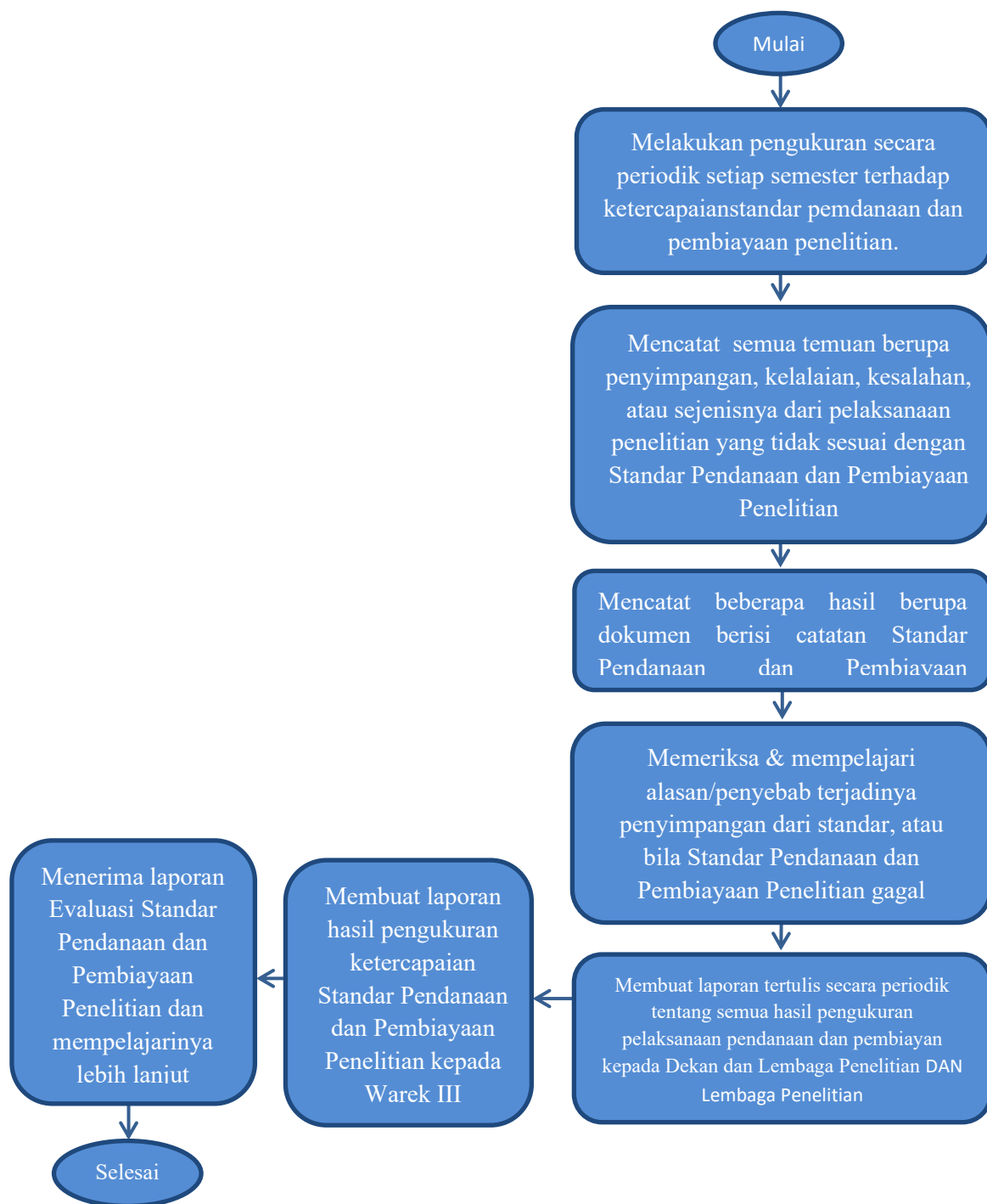


	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:51 dari 55

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

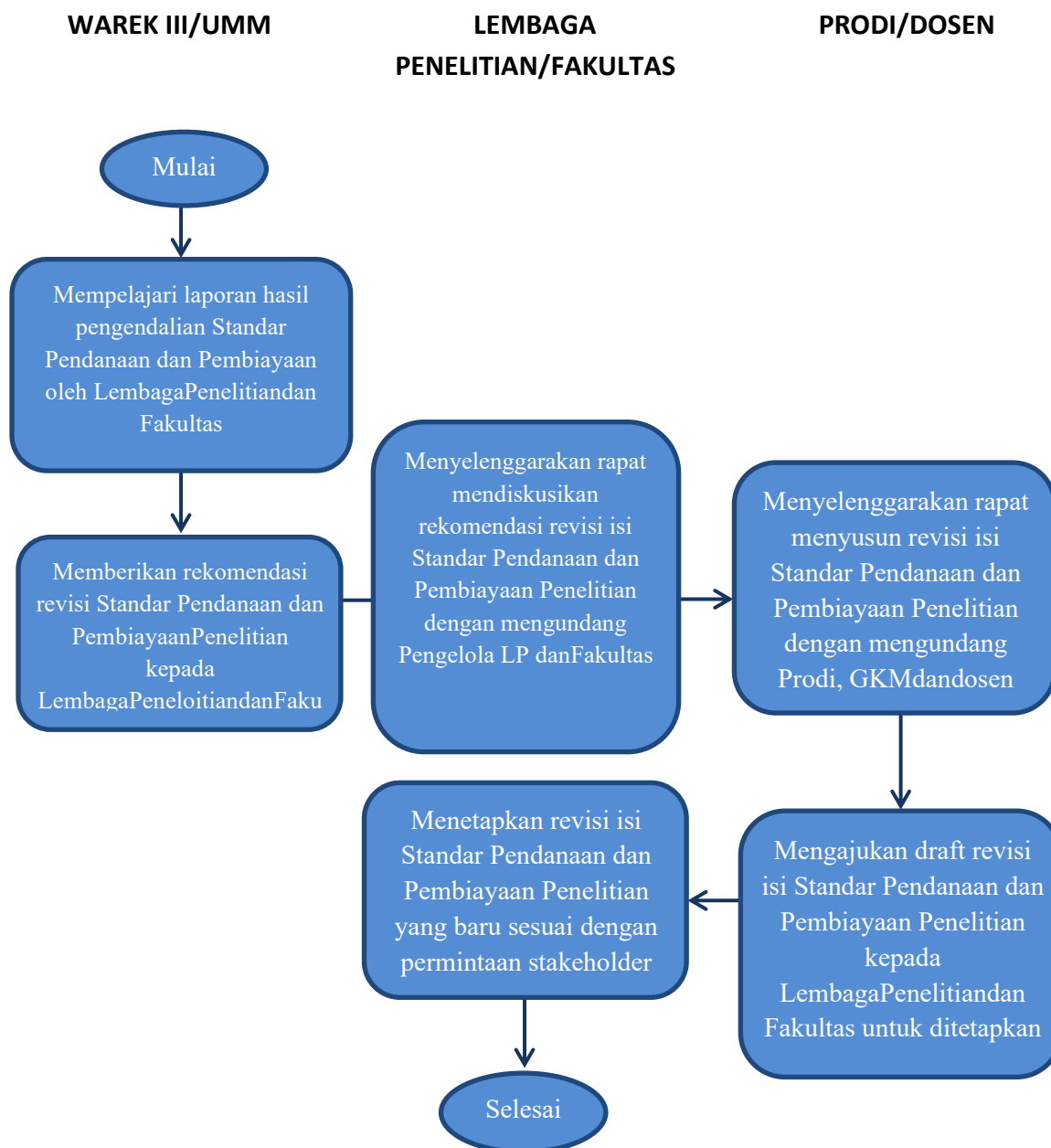
WAKIL REKTOR III

LEMBAGA PENELITIAN



	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:53 dari 55

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:54 dari 55

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	Penetapan (P)	Pelaksanaan (P)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P)	Peningkatan (P)
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√	√		√
UMM			√	√	
Ketua LP		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
GJM			√	√	
Ka Prodi		√	√	√	
GKM			√	√	

7. CATATAN

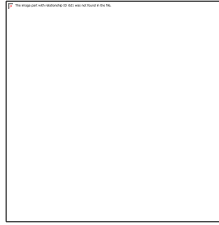
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
10. Dokumen Laporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-8/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN:55 dari 55

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU
9. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
10. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 55

BAB IV

FORMULIR

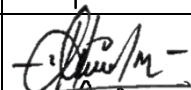
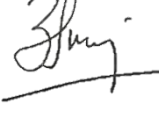
PENDANAAN DAN

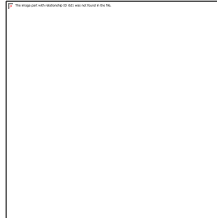
PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 55

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

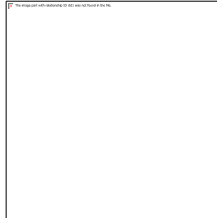
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 55

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Judul :
 Skema :
 Pengabd/pelaksana :
 Nama Ketua :
 Fakultas :
 NIDN :
 Nama Anggota (1) :
 Tahun Pelaksanaan :
 Dana Disetujui :
 Dana (70%) :
 Rincian Penggunaan :

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 55

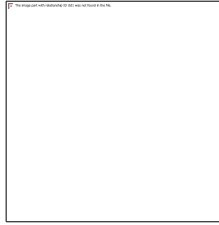
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO.	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 55

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Judul :
 Skema :
 Pengabd/pelaksana :
 Nama Ketua :
 Fakultas :
 NIDN :
 Nama Anggota (1) :
 Tahun Pelaksanaan :
 Dana Disetujui :
 Dana (100%) :
 Rincian Penggunaan :

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO.	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK, HABIS PAKAI, SURAT MENYURAT, FOTOCOPY, PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO.	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						

	GKM PRODI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 55

NO.	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
BELANJA LAIN – LAIN						
NO.	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						